



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pencabutan wali pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Salambue, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pnggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Pspk, tanggal 10 Juni 2015, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung Tergugat dan Tergugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hendry Sihotang** dan dalam pernikahan Tergugat dengan **Hendry Sihotang** tersebut telah

halaman 1 dari 5 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang**, perempuan, lahir tanggal 23 September 2007.

2. Bahwa Hendry Sihotang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014.
3. Bahwa setelah meninggal Hendry Sihotang anak yang bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang** berada dalam kekuasaan perwalian Tergugat (xxxxxxxxxxxx) sebagai ibu kandung anak tersebut;
4. Bahwa Tergugat sebagai ibu dan wali anak tersebut tidak layak lagi menjadi wali dari **Putri Margaretha Romadona Sihotang** karena Tergugat melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut dimana Tergugat tidak bisa lagi mengasuh dan mendidik anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi terlantar dan Tergugat adalah berkelakuan buruk dengan memakai narkoba jenis sabu-sabu sehingga sejak akhir bulan Maret 2015 Tergugat berada dalam rumah tahanan Negara dengan tuduhan sebagai pemakai narkoba, dengan demikian anak yang bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang** menjadi terlantar;
5. Bahwa Penggugat sebagai saudara kandung Tergugat berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik dan untuk menjadi wali dari anak yang bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang** dan Penggugat mampu dan sanggup serta cakap untuk menjadi wali dari anak tersebut;
6. Bahwa semua saudara dari Penggugat dan Tergugat serta suami dari Penggugat telah sepakat dan setuju Penggugat menjadi wali dari anak Tergugat dengan **Hendry Sihotang** yang bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang**;
7. Bahwa berdasarkan perilaku Tergugat tersebut yang tidak layak lagi menjadi wali dari anak tersebut dimana Tergugat berkelakuan buruk dengan memakai narkoba sehingga anak tersebut menjadi terlantar dengan demikian Penggugat mohon agar dicabut hak perwalian atas anak bernama **Putri Margaretha Romadona Sihotang** binti **Hendry**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang, perempuan, lahir tanggal 23 September 2007 dari Tergugat dan sekaligus mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dibawah perwalian Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama Putri Margaretha Romadona Sihotang binti Hendry Sihotang, perempuan, lahir tanggal 23 September 2007 dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak bernama Putri Margaretha Romadona Sihotang binti Hendry Sihotang, perempuan, lahir tanggal 23 September 2007 dibawah perwalian Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 16 April 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang pencabutan wali yang diajukan oleh Penggugat, atas penjelasan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

halaman 3 dari 5 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga memberi penjelasan bahwa pada saat ini Tergugat masih berada dalam tahanan POLISI, dimana perkara Tergugat belum disidangkan di Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat pada saat ini masih berada dalam tahanan POLISI di Lembaga Pemasarakatan, dimana status hukum Tergugat belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat masih dipandang cakap sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak kandungnya sendiri karena belum ada ketentuan hukum yang menyatakan Tergugat orang yang bersalah menurut hukum dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai meskipun Tergugat sedang berada dalam tahanan Polisi tidak serta merta menggugurkan haknya menjadi pemegang hak perwalian terhadap anaknya dengan alasan mempunyai kelakuan tercela dan tidak cakap, karena perbuatan tercela tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum, dan Tergugat tidak dapat dikategorikan orang yang tidak cakap untuk menjadi wali, sebab walaupun Tergugat berada dalam tahanan Polisi Majelis menilai Tergugat masih dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan diri dan anaknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1436 H, oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **M. Yasir Nasution, M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Emmafatri, SH, MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

halaman 5 dari 5 hal Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Panitera Pengganti

ttd

M. Yasir Nasution, M.A.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-